



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : Darwanto Umaternate Alias Anto;
Tempat Lahir : Waihama;
Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun / 14 Desember 2002;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kab. Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Kuswandi Buamona, SH., dan kawan-kawan selaku Penasehat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sanana, berdasarkan penetapan Hakim Nomor 6/Pen.Pid/PPH/2019/PN.Snn, tertanggal 02 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Snn, tanggal 09 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 03/Pid.Sus.Anak/2019/PN.Snn, tanggal 25 Septemebr 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak DARMANTO UMATERNATE alias ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana di atur

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (1) UU No 17 Tahun 2016 ttg penetapan perpu No.1 tahun 2016, Jo UU No.35 tahun 2014 ttg perubahan UU No.23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak DARMANTO UMATERNATE alias ANTO dengan pidana penjaraselama 7 (tujuh) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) buah celana panjang jenas warna hitam;
 - b) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna bergaris hitam putih bergambar boneka bertulisan My Honey;
 - c) 1 (satu) buah baju dalam berwarna hitam;
 - d) 1 (satu) buah celana dalam berwarna ping muda ada bercak darah;
 - e) 1 (satu) buah BH warna ungu bagian depannya bergambar love;

Dikembalikan kepada anak korban Nurlela Tuahuns;

4. Membebani anak membayar biaya perkara Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak menyesali perbuatannya, Anak dan orang Tua Anak sudah saling memaafkan di depan persidangan dan Anak masih sekolah kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Salin Dakwaan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak Kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di ruang kelas 1 SD Negeri Waiman, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, lalu pada pukul 01.00 WIT Anak Korban keluar rumah karena mau buang air kecil, lalu Anak Korban mencari sandal yang berada di luar rumah, lalu Anak Korban melihat Anak sedang duduk-duduk di atas pagar sekolah SD Waiman, kemudian Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Lela Mai do, be bilang barang satu" (Lela kemarilah saya mau mengatakan sesuatu) lalu Anak Korban mendekati Anak lalu mengatakan "ada apa", dijawab oleh Anak "Tong pigi kedarah dolo, beta mau bilang barang satu", lalu Anak memegang tangan Anak Korban lalu menarik Anak Korban agar ikut Anak ke arah Timur namun pada saat itu Anak korban berusaha melepaskan tangan Anak namun setelah terlepas, Anak kembali menggenggam pergelangan tangan Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun ikut dengan Anak, kemudian sesampainya di belakang kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, Anak mendorong Anak korban hingga Anak Korban tersandar ditembok kemudian Anak berkata kepada Anak korban "LELA SE MAU KA SENG PACARAN DENG BETA (LELA KAMU MAU TIDAK BERPACARAN DENGAN SAYA)" kemudian Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU PACARAN (SAYA TIDAK MAU BERPACARAN)" lalu tiba-tiba Anak langsung memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan anak dari dalam celana Anak Korban namun Anak terlalu kuat kemudian setelah itu Anak menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, kemudian Anak mendorong Anak korban hingga anak korban terjatuh di atas lantai di dalam kelas tersebut lalu Anak Korban berkata JANGAN BERTERIAK NANTI BETA PUKUL SE (jangan berteriak nanti saya pukul kamu), kemudian Anak membuka celana dan celana dalam anak kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban pada saat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn



itu anak korban tidak bisa melawan anak lagi karena tubuh anak korban sudah lemas dan anak korban hanya bisa menangis kemudian anak mengangkat kedua kaki anak korban kemudian anak memasukkan jari tengah tangan kanan anak ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara mendorong masuk dan keluar setelah itu anak mengeluarkan jari tengah anak dari dalam kemaluan (vagina) anak korban, lalu diulang lagi sekitar kurang lebih 4 (empat) kali, lalu Anak Korban mendengar teriakan kakak Anak Korban, tiba-tiba Anak lari dan Anak Korban pingsan, setelah anak korban sadarkan diri anak korban sudah berada didalam kamar anak korban;

- Bahwa pada saat terjadi pencabulan, anak korban merasakan sakit pada kemaluannya sehigga pada akhirnya anak korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah anak korban sadarkan diri kakak anak korban sdra. NANANG TUAHUNS menceritakan kepada anak korban bahwa kakak anak korban melihat anak korban tidak sadarkan diri di dalam kelas 1 (satu) SD di SD Negeri Waiman dalam keadaan telanjang akhirnya kakak anak korban memakaikan celana dan celana dalam anak korban kemudian kakak anak korban mengangkat anak korban dan membawa anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa anak korban tidak ada hubungan asmara atau pacaran dengan Anak, memang sempat diajak pacaran tapi Anak Korban tidak mau;
- Bahwa pada saat kejadian pencabulan tersebut anak korban memakai baju kaos lengan panjang bergaris berwarna hitam putih bergambar boneka bertuliskan My Honey, celana panjang jeans berwarna hitam, kaos dalam berwarna hitam, BH berwarna ungu bagian depannya bergambar Love dan celana dalam berwarna ping muda ada bercak darah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut pada saat kencing anak korban merasakan pedih pada vaginanya;
- Bahwa keluarga Anak Korban dengan keluarga Anak telah saling memaafkan dan Anak Korban juga telah memaafkan Anak dan hubungannya dengan Anak biasa saja;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nanang Tuahuns, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak Kepada Anak Korban (adik saksi);
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di ruang kelas 1 SD Negeri Waiman, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019, sekira jam 23.30 Wit, saat itu dirumah kami ada saudara kami yang sakit lalu saksi keluar rumah untuk memanggil orang berobat (dukun kampung) di ujung desa waiman tetapi sebelum saksi pergi saksi melihat adik saksi (anak korban) sudah tidur dikamarnya, sesampainya dirumah orang berobat, orang berobat tersebut sudah tidur dan saksi pun kembali pulang ke rumah, saksi duduk beristirahat sebentar ketika mata saksi tertuju ke kamar Anak korban, saksi melihat pintu kamarnya terbuka lalu saksi pun mengecek kamar Anak Korban ternyata Anak Korban tidak ada dikamarnya, saksi melihat jam sudah pukul 01.00 Wit, pemikiran saksi sudah larut begini korban keluar kemana, lalu saksi bergegas mengambil senter kemudian keluar mencari Anak korban di pinggiran-pinggiran rumah kemudian di dalam sekolah SD Negeri Waiman karena letaknya bertetangga dengan rumah saksi, setelah saksi mensenter di dalam kelas melalui jendela kaca cahayanya langsung mengenai Anak dan Anak Korban saat itu saksi melihat posisi anak menindih korban tanpa memakai celana, saat itu juga Anak kaget langsung berdiri dan mengambil celananya lalu melarikan diri keluar pintu ruangan kelas dan saat itu saksi berteriak "DARMANTO JANG SE LARI BETA KENAL SE (DARMANTO JANGAN KAMU LARI SAYA KENAL KAMU)" selanjutnya saksi segera masuk ke dalam ruangan kelas, saksi melihat korban dalam keadaan tidak memakai celana dan tidak sadarkan diri setelah itu saksi langsung mematikan senter saksi dan memakaikan celana dalam dan celana panjang Anak Korban selanjutnya saksi langsung mengangkat Anak Korban dengan cara menggendong dan membawa pulang Anak Korban ke rumah sesampainya di rumah barulah Anak Korban sadar;
- Bahwa setelah Anak Korban sadar, saksi langsung memarahi Anak Korban dengan suara yang begitu keras sehingga kedua orang tua (AYAH

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn



DAN IBU) saksi bangun dan ayah menanyakan kepada saksi kenapa ribut ditengah malam ini dan saksi pun menceritakan kejadian pencabulan yang dialami adik saksi kepada ayah saksi kemudian ayah saksi memanggil saksi ke dapur dan menasehati saksi agar jangan lakukan tindakan apa-apa dulu apa lagi korban masih anak-anak nanti keluarga malu selanjutnya saksi dan ayah saksi langsung menuju ke kamar korban dan menanya kepada korban kejadian pencabulan yang terjadi padanya;

- Bahwa pada saat saksi menanyai korban, korban menceritakan bahwa awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, lalu pada pukul 01.00 WIT Anak Korban keluar rumah karena mau buang air kecil, lalu Anak Korban mencari sandal yang berada di luar rumah, lalu Anak Korban melihat Anak sedang duduk-duduk di atas pagar sekolah SD Waiman, kemudian Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Lela Mai do, be bilang barang satu" (Lela kemarilah saya mau mengatakan sesuatu) lalu Anak Korban mendekati Anak lalu mengatakan "ada apa", dijawab oleh Anak "Tong pigi kedarah dolo, beta mau bilang barang satu", lalu Anak memegang tangan Anak Korban lalu menarik Anak Korban agar ikut Anak ke arah Timur namun pada saat itu Anak korban berusaha melepaskan tangan Anak namun setelah terlepas, Anak kembali menggenggam pergelangan tangan Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun ikut dengan Anak, kemudian sesampainya di belakang kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, Anak mendorong Anak korban hingga Anak Korban tersandar ditembok kemudian Anak berkata kepada Anak korban "LELA SE MAU KA SENG PACARAN DENG BETA (LELA KAMU MAU TIDAK BERPACARAN DENGAN SAYA)" kemudian Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU PACARAN (SAYA TIDAK MAU BERPACARAN)" lalu tiba-tiba Anak langsung memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan anak dari dalam celana Anak Korban namun Anak terlalu kuat kemudian setelah itu Anak menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, kemudian Anak mendorong Anak korban hingga anak korban terjatuh di atas lantai di dalam kelas tersebut lalu Anak Korban berkata JANGAN BERTERIAK NANTI BETA PUKUL SE (jangan berteriak nanti saya pukul kamu), kemudian Anak membuka celana dan celana dalam anak kemudian anak membuka celana dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn



celana dalam anak korban pada saat itu anak korban tidak bisa melawan anak lagi karena tubuh anak korban sudah lemas dan anak korban hanya bisa menangis kemudian anak mengangkat kedua kaki anak korban kemudian anak memasukkan jari tengah tangan kanan anak ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara mendorong masuk dan keluar setelah itu anak mengeluarkan jari tengah anak dari dalam kemaluan (vagina) anak korban, lalu diulang lagi sekitar kurang lebih 4 (empat) kali, lalu Anak Korban mendengar teriakan kakak Anak Korban, tiba-tiba Anak lari dan Anak Korban pingsan, setelah anak korban sadarkan diri anak korban sudah berada didalam kamar anak korban;

- Bahwa jarak saksi saat mensenter mengenai anak pada saat itu sekitar 4 (empat) meter karena posisi saksi di jendela ruangan kelas dan anak berada di dalam ruangan kelas;
- Bahwa saksi tidak tahu malam itu saksi agak panik karena sudah melihat adik saksi tidak memakai celana dan tidak sadarkan diri saksi langsung cepat-cepat memakaikan celana adik saksi dan mengangkat adik saksi ke rumah;
- Bahwa setahu saksi korban dan anak tidak memiliki hubungan pacaran, korban dan anak hanya memiliki hubungan teman karena tetangga rumah;
- Bahwa yang melapor ke polisi bukan keluarga kami tetapi tetangga, karena kami merasa malu;
- Bahwa antara keluarga saksi dengan keluarga Anak telah berdamai dan sudah saling memaafkan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;

3. Saksi SIRAJI TUAHUNS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak Kepada Anak Korban (Anak saksi);
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di ruang kelas 1 SD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waiman, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak laki-laki saksi bernama Tuahuns, lalu saksi bertanya langsung kepada Anak Korban dan Anak Korban menceritakan peristiwa pencabulan tersebut kepada saksi;
- Bahwa sesuai yang saksi dengar cerita dari Anak korban bahwa Anak membawanya ke dalam ruangan kelas I SD Negeri Waiman lalu melakukan pencabulan terhadap diri Anak korban dengan cara Anak mendorong Anak Korban sehingga jatuh ke lantai lalu membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban, kemudian Anak memasukkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban dan mendorong keluar masuk ke dalam lubang kemaluan (vagina) Anak Korban;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur di rumah, kemudian sekira jam 01.30 WIT, tiba-tiba saksi kaget mendengar suara ribut-ribut anak saksi (saksi Nanang Tuahuns), lalu saksi pun bangun dan langsung menanyakan kepada anak saksi Nanang Tuahuns kenapa ribut ditengah malam ini lalu Nanang Tuahuns menghampiri saksi dan menceritakan bahwa tadi ia (saksi NANANG TUAHUNS) menemukan korban di dalam ruangan kelas SD Negeri Waiman sedang dicabuli oleh Anak (Darmanto), kemudian saksi membawa Anak Korban ke dapur dan menasehati Nanang Tuahuns agar jangan lakukan tindakan apa-apa dulu, apa lagi korban masih anak-anak nanti keluarga malu selanjutnya saksi dan anak saksi langsung menuju ke kamar korban dan menanya kepada korban kejadian pencabulan yang terjadi pada dirinya (Anak Korban);
- Bahwa pada saat saksi menanyai Anak Korban, Anak Korban menceritakan, awalnya Anak Korban sedang berada di rumah, lalu pada pukul 01.00 WIT Anak Korban keluar rumah karena mau buang air kecil, lalu Anak Korban mencari sandal yang berada di luar rumah, lalu Anak Korban melihat Anak sedang duduk-duduk di atas pagar sekolah SD Waiman, kemudian Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "Lela Mai do, be bilang barang satu" (Lela kemarilah saya mau mengatakan sesuatu) lalu Anak Korban mendekati Anak lalu mengatakan "ada apa", dijawab oleh Anak "Tong pigi kedarah dolo, beta mau bilang barang satu", lalu Anak memegang tangan Anak Korban lalu menarik Anak Korban agar ikut Anak ke arah Timur namun pada saat itu Anak korban

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha melepaskan tangan Anak namun setelah terlepas, Anak kembali menggenggam pergelangan tangan Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun ikut dengan Anak, kemudian sesampainya di belakang kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, Anak mendorong Anak korban hingga Anak Korban tersandar ditembok kemudian Anak berkata kepada Anak korban "LELA SE MAU KA SENG PACARAN DENG BETA (LELA KAMU MAU TIDAK BERPACARAN DENGAN SAYA)" kemudian Anak Korban menjawab "BETA SENG MAU PACARAN (SAYA TIDAK MAU BERPACARAN)" lalu tiba-tiba Anak langsung memasukkan tangan kanan Anak ke dalam celana Anak Korban, lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban berusaha melepaskan tangan anak dari dalam celana Anak Korban namun Anak terlalu kuat kemudian setelah itu Anak menarik tangan kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan Anak dan membawa Anak Korban masuk ke dalam kelas 1 (satu) SD Negeri Waiman, kemudian Anak mendorong Anak korban hingga anak korban terjatuh di atas lantai di dalam kelas tersebut lalu Anak Korban berkata JANGAN BERTERIAK NANTI BETA PUKUL SE (jangan berteriak nanti saya pukul kamu), kemudian Anak membuka celana dan celana dalam anak kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban pada saat itu anak korban tidak bisa melawan anak lagi karena tubuh anak korban sudah lemas dan anak korban hanya bisa menangis kemudian anak mengangkat kedua kaki anak korban kemudian anak memasukkan jari tengah tangan kanan anak ke dalam kemaluan (vagina) anak korban sekitar kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan cara mendorong masuk dan keluar setelah itu anak mengeluarkan jari tengah anak dari dalam kemaluan (vagina) anak korban, lalu diulang lagi sekitar kurang lebih 4 (empat) kali, lalu Anak Korban mendengar teriakan kakak Anak Korban, tiba-tiba Anak lari dan Anak Korban pingsan, setelah anak korban sadarkan diri anak korban sudah berada di dalam kamar Anak Korban;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan SD Negeri Waiman hanya berbatasan dengan pagar saja;
- Bahwa kondisi atau keadaan anak saksi (anak korban) pada saat ini sudah normal kemabali namun awal-awal setelah kejadian, saksi melihat anak saksi (Anak Korban) merasa trauma karena cuma duduk di kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia Anak Korban saat ini baru berumur 12 tahun karena korban lahir pada bulan September 2006 sedangkan anak saksi tidak tahu berusia berapa tahun namun anak saat ini masih duduk dibangku sekolah Kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban dengan keluarga pelaku (Anak) sudah berdamai dan saling memaafkan karena kami adalah tetangga dan kami menganggap semua ini adalah musibah;
- Bahwa pernah dimusyawarahkan jalan penyelesaiannya yaitu menikahkan Anak Korban dengan Anak namun tidak bisa karena masih terlalu muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka pacaran atau berteman saja;
- Bahwa saksi selaku orang tua memaafkan perbuatan anak terhadap Anak Korban.
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;

4. Jamina Soamole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadi pencabulan yang dilakukan Anak Kepada Anak Korban (Anak saksi) dan hubungan saksi dengan Anak Korban sebagai ibu kandung;
- Bahwa peristiwa pencabulan terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada hari Jumat, 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di ruang kelas 1 SD Negeri Waiman, Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak laki-laki saksi bernama Nanang Tuahuns dan saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Anak Korban karena saksi kasihan;
- Bahwa awalnya saksi sudah tidur di rumah, kemudian sekira jam 01.30 WIT, tiba-tiba saksi kaget mendengar suara ribut-ribut anak saksi (saksi Nanang Tuahuns), lalu saksi pun bangun dan langsung menanyakan kepada anak saksi Nanang Tuahuns kenapa ribut ditengah malam ini lalu Nanang Tuahuns menghampiri saksi dan menceritakan bahwa tadi ia (saksi NANANG TUAHUNS) menemukan korban di dalam ruangan kelas SD Negeri Waiman sedang dicabuli oleh Anak (Darmanto), kemudian saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban ke dapur dan menasehati Nanang Tuahuns agar jangan lakukan tindakan apa-apa dulu, apa lagi korban masih anak-anak nanti keluarga malu selanjutnya saksi dan anak saksi langsung menuju ke kamar korban dan menanya kepada korban kejadian pencabulan yang terjadi pada dirinya (Anak Korban);

- Bahwa jarak rumah saksi dengan SD Negeri Waiman hanya berbatasan dengan pagar saja;
- Bahwa kondisi atau keadaan anak saksi (anak korban) pada saat ini sudah normal kemabali namun awal-awal setelah kejadian, saksi melihat anak saksi (Anak Korban) merasa trauma karena cuma duduk di kamar;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini baru berumur 12 tahun karena korban lahir pada bulan September 2006 sedangkan anak saksi tidak tahu berusia berapa tahun namun anak saat ini masih duduk dibangku sekolah Kelas 2 (dua) SMA;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban dengan keluarga pelaku (Anak) sudah berdamai dan saling memaafkan karena kami adalah tetangga dan kami menganggap semua ini adalah musibah;
- Bahwa pernah dimusyawarahkan jalan penyelesaiannya yaitu menikahkan Anak Korban dengan Anak namun tidak bisa karena masih terlalu muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah mereka pacaran atau berteman saja;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah memaafkan perbuatan anak terhadap Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa Anak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak (ibu kandungnya) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak akan mengawasi dan menjaga Anak dengan lebih baik lagi;
- Bahwa Anak memiliki cita-cita untuk membahagiakan orang tuanya dengan menyelesaikan pendidikannya;
- Bahwa Anak masih sangat ingin menyelesaikan sekolahnya terlebih dahulu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Anak berjanji akan memberikan santunan kepada Anak Korban ;
- Bahwa Anak sangat menyesali segala perbuatannya dan bersumpah tidak akan pernah mengulangi lagi segala kesalahannya dan akan menuruti segala perintah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti sebabnya diperiksa di Pengadilan ini, sehubungan dengan perkara pencabulan yang telah Anak lakukan kepada Anak Korban bernama Nurlela Tuahuns Alias Lela;
- Bahwa Anak melakukan Pencabulan tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri Waiman, Desa Waiman, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kep. Sula;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban, karena mereka adalah bertetangga di Desa Waiman, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kep. Sula dan mereka mempunyai hubungan pacaran;
- Bahwa Anak sekarang berumur 16 tahun, karena lahir pada tanggal 14 Desember 2002 dan masih sekolah kelas 3 SMA;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 12 tahun masih sekolah SMP kelas 3;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak Korban baru pertama kali, yaitu pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di dalam ruangan kelas Sekolah Dasar Negeri Waiman, Desa Waiman, Kec. Sulabesi Tengah, Kab. Kep. Sula;
- Bahwa awalnya Anak dari tempat santai Desa Waiman berjalan kaki pulang ke rumah namun sesampainya di depan rumah korban Anak masih berdiri dekat pagar rumah Anak Korban lalu melihat Anak Korban berdiri sendirian di depan rumahnya lalu saat itu juga Anak memanggil Anak Korban dengan mengatakan "SE BIKING APA ITU (Artinya : KAMU BUAT APA)" dan Anak Korban menjawab "BETA ADA TUNGGU TAMANG (Artinya SAYA LAGI MENUNGGU TEMAN)" kemudian Anak bertanya lagi kepada korban "KALO BEGITU TONG BAJALAN KASANA sambil menunjukan jari ke arah timur (Artinya : KALAU BEGITU KITA BERJALAN KE ARAH TIMUR) dan korban menjawab "KALAO BEGITU SE BAJALAN DI PINTU MUKA SEKOLAH NANTI BETA IKO PINTU BELAKANG SEKOLAH (Artinya KALAU BEGITU KAMU IKUT MELALUI PINTU DEPAN

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEKOLAH DAN SAYA IKUT MELALUI PINTU BELAKANG SEKOLAH)" saat Anak mendengar perkataan Anak Korban, Anak langsung pergi ke Sekolah Dasar Negeri Waiman melalui pintu depan sekolah dan menuju belakang kelas sesampainya di belakang kelas Anak Korban sudah tiba duluan, lalu Anak langsung memegang payudara korban dan korban kaget sambil mengatakan kepada Anak "KATONG DUA BELUM PACARAN NI (Artinya KITA BERDUA BELUM PACARAN NI)" dan langsung Anak mengatakan kepada Anak Korban "KALAU BEGITU SE MAU KA SENG KATONG DUA PACARAN (Artinya KAMU MAU TIDAK KITA BERDUA PACARAN)" dan Anak Korban pun menjawab "IYA BETA MAU (Artinya IYA SAYA MAU)" setelah Anak mendengar jawaban Anak Korban, Anak langsung memegang payudara sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kiri, lalu memegang kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Anak, kemudian Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke dalam ruangan kelas sekolah dasar lalu Anak mendorong Anak Korban ke lantai sehingga Anak Korban terbaring di lantai lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas dari kakinya dan saat itu Anak melihat Anak Korban sudah telanjang, lalu Anak membuka celana panjang dan celana dalamnya lalu mendekati Anak Korban yang sudah terlentang di lantai lalu Anak mengangkat kedua kaki Anak Korban dan memasukkan jari tengah tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban lalu mendorong jari tengahnya tersebut keluar masuk ke dalam kemaluan korban sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali lalu Anak mencabut jarinya kemudian mengulangnya lagi sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali lalu Anak mencabut jari tangannya dari kemaluan Anak Korban, namun ketika itu Anak merasa perasaannya tidak enak dan merasa takut, tiba-tiba ada cahaya senter yang mengarah ke Anak dari lubang jendela dan ternyata ada kakak Anak Korban yaitu Sdra. NANANG TUAHUNS yang mensenter ke ruangan kelas, Anak menjadi kaget dan panik lalu Anak langsung menunduk mengambil celananya lari keluar melalui pintu ruangan kelas menuju ke pantai untuk mencuci kaki Anak selanjutnya Anak langsung pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan, Anak Korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja;
- Bahwa sebelum dan setelah Anak mencabuli korban Anak tidak pernah memberikan uang kepada Anak Korban atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui apakah kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah atau tidak;
- Bahwa Anak dengan Anak Korban berpacaran pada saat itu juga dan Anak langsung melakukan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak melakukan persetubuhan terhadap korban;
- Bahwa Anak melakukan pencabulan tersebut karena Anak menyukai dan merasa sayang terhadap Anak Korban dan kelak Anak bersedia menikahi Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak tidak pernah mengancam dan melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak merasa sangat menyesal dan sudah meminta maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa Anak masih mau melanjutkan sekolahnya dan bercita-cita mau jadi sarjana;
- Bahwa Anak kenal dengan barang bukti tersebut yaitu pakaian yang ANak Korban kenakan pada saat Anak melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum Anak menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan karena semua saksi telah diperiksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445-01/4/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nathania K. Salendu, dokter di RSUD Sanana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah celana panjang jenas warna hitam;
- b) 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna bergaris hitam putih bergambar boneka bertulisan My Honey;
- c) 1 (satu) buah baju dalam berwarna hitam;
- d) 1 (satu) buah celana dalam berwarna ping muda ada bercak darah;
- e) 1 (satu) buah BH warna ungu bagian depannya bergambar love.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di salah-satu ruang kelas SD Negeri Desa Waiman, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Nurlela Tuahuns;

2. Bahwa perbuatan cabul tersebut Anak lakukan dengan cara, awalnya Anak Korban pada pukul 01.00 WIT keluar rumahnya, lalu di depan rumahnya jumpa dengan Anak, lalu Anak mengajak Anak Korban berjalan ke arah Timur lalu mereka berjumpa di SD Negeri desa Waiman yang posisinya bersebelahan dengan rumah Anak Korban, sesampainya di belakang sekolah tersebut, Anak mengajak Anak Korban Pacaran, lalu Anak memegang buah dada Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke dalam salah-satu ruang kelas, kemudian Anak mendorong Anak Korban sehingga terlentang di lantai lalu Anak membuka celana dalam Anak Korban dan membuka celananya sendiri, lalu Anak mengambil posisi jongkok kemudian memasukan jari tengah tangan kanan Anak ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu mengeluarkan jari tengahnya tersebut berulang-ulang, kemudian tiba-tiba datang kakak Anak Korban (saksi Nanang Tuahuns) mengarahkan cahaya senternya ke arah Anak dan Anak Korban, karena ketakutan Anak segera melarikan diri dan Anak Korban menjadi tidak sadarkan diri;
3. Anak sekarang berumur 16 Tahun karena dilahirkan pada tanggal 14 Desember 2002 sedangkan Anak Korban berumur 12 tahun karena dilahirkan pada tanggal 08 September 2006;
4. Bahwa Anak dengan Anak Korban adalah teman karena bertetangga rumah;
5. Bahwa Anak telah meminta maaf kepada Anak Korban dan Anak Korban telah memaafkan Anak dan hubungan mereka sekarang biasa saja;
6. Bahwa antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban sudah berdamai bahkan pernah berniat mau menikahkan keduanya, namun karena keduanya masih dibawah umur sehingga belum bisa dinikahkan;
7. Bahwa Anak sekarang sedang sekolah di SMA Negeri 2 Desa Waiman kelas 3 sedangkan Anak Korban sekarang masih bersekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak ke persidangan yang identitasnya termuat lengkap di dalam Surat Dakwaan, identitas tersebut dibenarkan oleh Anak sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (eror impersona);

Menimbang, bahwa Anak adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur aquo bersifat alternatif sehingga tidak harus terbukti semua kwalifikasinya, cukup apabila salah satu kwalifikasi terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “kekerasan” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dikategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan yang identitasnya termuat lengkap di dalam Surat Dakwaan, identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (eror impersona);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur aquo bersifat alternatif sehingga tidak harus terbukti semua kwalifikasinya, cukup apabila salah satu kwalifikasi terbukti maka dianggap unsur tersebut telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah “*kekerasan*” yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yang dikategorikan sebagai Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terungkap di atas telah nyata terbukti bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 2019, kira-kira pukul 01.00 WIT, di Desa Waiman, Kecamatan Sulabesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula tepatnya di salah-satu ruang kelas SD Negeri Desa Waiman, Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban Nurlela Tuahuns yang telah dilakukan dengan cara mengajak Anak Korban ke sekolah SD Negeri Waiman, lalu Anak menarik tangan Anak Korban untuk masuk ke salah-satu ruang kelas, lalu Anak mendorong Anak Korban sehingga Anak Korban terlentang di lantai, lalu Anak membuka celana dan celana dalam Anak korban selanjutnya Anak membuka celananya sendiri lalu mengambil posisi berjongkok kemudian Anak memasukan jari tengah tangan kanannya ke kemaluan Anak Korban lalu menggoyang-goyangnya keluar masuk secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Anak Korban merasa kesakitan dibagian kemaluannya dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445-01/4/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nathania K. Salendu, dokter di RSUD Sanana, telah menyimpulkan bahwa pada bibir dalam kemaluan Anak Korban terdapat erosi dangkal kemerahan dan pada selaput darah terdapat robekan yang disebabkan kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 8205-LT-30082016-0016 yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sula, bahwa Anak Korban lahirkan di Waiman pada tanggal 08 September 2006, dengan demikian usianya saat ini baru 12 tahun, oleh karenanya Anak Korban tergolong masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Hakim menyimpulkan unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi secara hukum dengan kualifikasi alternatif "Melakukan Kekerasan kepada Anak untuk melakukan perbuatan cabul";

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar hasil Penelitian Masyarakat terhadap diri Anak oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Ternate atas nama Risman Mbotengu, SH., tanggal Juli 2019, yang pada pokoknya merekomendasikan

1. Dalam melakukan pemeriksaan, penyidik dan penyelidik terhadap Klien diharapkan dengan cara kekeluargaan dan tetap mempertimbangkan latar belakang kehidupan Klien;
2. Untuk memberi rasa keadilan masyarakat terutama kepada pihak Korban serta memohon kepada yang terhormat "jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim" yang menangani perkara Klien atas nama "darmanto Umaternate alias Anto agar kepadanya dapat dipituis "pidana penjara seringan-rinagnnya"

Menimbang, bahwa rekomendasi dari Bapas agar Terdakwa dihukum penjara seringan-ringanya diberikan ketika perkara di tahap penyidikan dan ketika itu keluarga Anak Korban dan Anak Korban sendiri belum bisa memaafkan Anak, namun ketika perkara aquo diperiksa di Persidangan Keluarga Anak Korban dan Anak Korban sendiri telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa orang tua Anak Korban dan keluarganya dalam keterangan mereka telah menyatakan hubungan mereka (Anak Korban dan keluarga dengan Anak Dan Keluarganya) sekarang sudah baik-baik saja karena mereka saling bertetangga dan dulu pernah disepakati untuk menikahkan Anak Korban dengan Anak, namun karena masih terlalu muda usianya maka tidak diperbolehkan menikah;



Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum perkara pidana Anak harus mengedepankan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi Anak, oleh karenanya dengan telah saling memaafkan antara Anak dengan Anak Korban serta keluarga mereka maka keadilan restoratif telah terwujud;

Menimbang, bahwa Anak sekarang ini masih sekolah di SMA Negeri II Waiman kelas 3 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian Nasional, apabila Anak dihukum penjara maka jelas akan menghalangi Anak untuk melanjutkan sekolahnya, dengan demikian hukuman penjara kepada Anak dalam perkara aquo tidak mencerminkan keberpihakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa pidana penjara untuk Anak adalah upaya terakhir, jika upaya pemidanaan yang lainnya di rasa kurang patut dan adil;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan telah menyatakan dengan tegas masih mampu mendidik dan membimbing Anak dan kedepannya orang tua Anak akan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas menurut Hakim adalah adil dan patut apabila terhadap Anak dalam perkara aquo dihukum dengan hukuman bersyarat berdasarkan pasal 73 undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa di dalam pasal yang didakwakan kepada Anak dalam perkara aquo, ada ancam penjara dan denda namun berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa pidana denda harus diganti dengan pelatihan kerja, oleh karenanya kepada Anak juga akan dihukum untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jenas warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna bergaris hitam putih bergambar boneka bertulisan My Honey;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ping muda ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH warna ungu bagian depannya bergambar love.

Oleh karena disita dari dan milik Anak Korban, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016, Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Darmanto Umaternate Alias Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Anak kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum pidana bersyarat berakhir, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Umum :

- Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan bersyarat selama 2 (dua) Tahun;

Khusus :

- Anak harus mengikuti pengajian dimajid dan bergabung dengan perkumpulan Remaja Masjid yang ada di tempat tinggalnya minimal selama menjalani masa pidana dengan bersyarat selama 2 (dua) Tahun;
- Anak mengikuti pelayanan masyarakat di Kantor Desa Waiman selama 36 (tiga puluh enam) jam dan memerintahkan Anak untuk mengikuti Pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jenas warna hitam;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna bergaris hitam putih bergambar boneka bertulisan My Honey;
- 1 (satu) buah baju dalam berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna ping muda ada bercak darah;
- 1 (satu) buah BH warna ungu bagian depannya bergambar love.

Dikembalikan kepada Anak Korban Nurlela Tuahuns

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2019, oleh Pitriadi SH.MH., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Sanana, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 11 Desember 2019, dengan dibantu oleh Israman Amanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Meliyan Manrantika, SH., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Israman Amanto S.H.,

Pitriadi SH.MH